



**PERATURAN KEPALA DESA KALISUREN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA**



**DESA : KALISUREN
KECAMATAN : TAJURHALANG
KABUPATEN : BOGOR
PROVINSI : JAWA BARAT**



**KEPALA DESA KALISUREN
KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN KEPALA DESA KALISUREN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA KALISUREN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1223 Tahun 2017);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 110).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALISUREN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Staf Desa adalah unsur staf yang mempunyai tugas untuk membantu tugas-tugas Perangkat Desa.

10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Tindak Asusila adalah perbuatan atau monitoring, pelaksanaan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.

BAB II TIM SELEKSI

Pasal 2

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota.
- (2) Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa terdiri dari :
 1. Ketua merangkap anggota;
 2. Sekretaris merangkap anggota;
 3. Seksi-seksi sesuai kebutuhan; dan

4. Anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1 TUGAS

Pasal 3

Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa mempunyai tugas:

1. Menyusun jadwal kegiatan;
2. Mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
3. Menyusun tata tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan sosialisasi Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada masyarakat;
5. Melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
6. Melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa;
7. Menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa;
8. Melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa;
9. Melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa; dan
10. Membuat Berita Acara dan melaporkan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Paragraf 2 WEWENANG Pasal 4

Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa mempunyai Wewenang:

1. Melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
2. Menetapkan dan mengumumkan Kelulusan Hasil Ujian tertulis kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
3. Menetapkan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai prestasi, dedikasi, dan nilai ujian tertulis;
4. Mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa; dan
5. Melaporkan hasil yang memenuhi syarat kelulusan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

**Paragraf 3
KEWAJIBAN**

Pasal 5

Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa mempunyai Kewajiban :

1. Melaksanakan sistem penjaringan dan penyaringan perangkat desa secara transparan
2. Menyampaikan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa disertai Berita Acara.
3. Melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
4. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

**BAB IV
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA**

**Paragraf 1
PENJARINGAN**

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. berbadan sehat;
 - h. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan selama menjadi perangkat desa; dan
1. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Pasal 7

- (1) Bagi bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
 - a. Bakal Calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi harus berdomisili di Desa Kalisureun;
 - b. Bakal Calon Kepala Dusun harus berdomisili di Desa Kalisureun dan di wilayah dusun yang bersangkutan.
- (2) Bagi bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 6 ayat (1), wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD pada saat ditetapkan sebagai perangkat desa.
- (3) Bagi Bakal Calon yang mengundurkan diri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri diatas kertas bermaterai 10,000,- Surat pengunduran diri tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dicabut kembali.
- (4) Bagi Bakal Calon yang meninggal dunia dalam proses penjaringan maka Bakal Calon tersebut dinyatakan gugur.
- (5) Bakal Calon yang menduduki rangking tertinggi berhak untuk diusulkan menjadi Calon Perangkat Desa.
- (6) Apabila setelah Tim Seleksi mendapatkan Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking tertinggi, dan Calon Perangkat Desa tersebut meninggal dunia dan atau berhalangan tetap maka calon tersebut dinyatakan gugur, dan yang berhak dilantik untuk menjadi Perangkat Desa adalah rangking yang berada dibawahnya.

- (7) Bagi Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri maka harus mengganti seluruh biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 8

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa melakukan koreksi terhadap berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan syarat - syarat administrasi yang telah ditentukan.
- (2) Apabila setelah diadakan penelitian berkas administrasi pendaftaran oleh Tim Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi paling lambat 3 (tiga) hari setelah pendaftaran ditutup.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata Bakal Calon tidak dapat melengkapi persyaratan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan semua berkas dikembalikan dengan disertai bukti pengembalian.
- (4) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi menjadwal ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 3 (tiga) hari.
- (2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 1. pendaftaran bakal calon Perangkat Desa selama 5 (lima) hari;
 2. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 2 (dua) hari;
 3. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Kepala Desa menunda pelaksanaan seleksi

perangkat Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan perangkat Desa berakhir, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Harian perangkat Desa dari lingkungan Pemerintah Desa.

Paragraf 2 PENYARINGAN

Pasal 11

- (1) Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ujian tertulis, serta praktek dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi, dan sikap tidak tercela (PDT).
- (2) Tim Seleksi akan membentuk tim pembuat soal ujian yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuat soal-soal ujian tertulis beserta jawabannya yang kemudian diserahkan kepada tim seleksi.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (multiple choice) dan Esai, berjumlah 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), Tim Seleksi melakukan seleksi tambahan berupa:
- a) Penggunaan kriteria sebagai berikut:
1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. Tingkat pendidikan;
 3. Usia; dan
 4. Pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan di wilayah Daerah.
- b) Tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
 3. Pemerintahan.
- c) Tes Lisan dan Praktek sebagai berikut :
1. Praktek pidato menjadi pengatur acara (MC);
 2. Praktek pidato menjadi pemimpin rapat;
 3. Mengoperasikan Komputer (Word dan Excel); dan
 4. Wawancara atau interview.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
1. Penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 10% (sepuluh persen);

2. Tes tertulis sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Test komputer sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 4. Tes praktik atau wawancara sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing bakal calon diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, komputer dan lisan/praktek atau dengan rumus sebagai berikut:
- (4) Hasil Akhir = Jumlah 4 (empat) Kriteria + Hasil Tes Tertulis + Praktek Komputer + Wawancara.

Pasal 13

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c adalah sebagai berikut:
- a) Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 1. Pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun: 1
 2. Pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun: 2
 3. Pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun: 3
 4. Pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun: 4
 5. Pengalaman bekerja di atas 20 tahun: 5
 - b) Bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 1. Jenjang Pendidikan berijazah SMA/sederajat: 1
 2. Jenjang Pendidikan berijazah Diploma: 2
 3. Jenjang Pendidikan berijazah S1: 3
 4. Jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana: 4
 - c) Bobot penilaian usia, yaitu
 1. Usia dari 20 s/d 30 tahun: 2
 2. Usia di atas 30 s/d 42 tahun: 3
 - d) Bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan di wilayah Daerah, yaitu:
 1. Pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun: 1
 2. Pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun: 2
 3. Pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun: 3
 4. Pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun: 4
 5. Pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun: 5
 - e) Bobot penilaian praktik, yaitu:
 1. Praktik pidato menjadi MC: 1 – 5
 2. Praktik pidato memimpin rapat: 1 – 5
 3. Penguasaan komputer Word: 1 – 5
 4. Penguasaan komputer Excel: 1 – 5
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan

- keputusan pengangkatan/keterangan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
 - (5) Bobot penilaian praktek sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf e, Dibuktikan dengan penguasaan pidato dan mengoperasikan komputer.

Pasal 14

- (1) Penilaian prestasi meliputi pendidikan formal, non formal dan kejuaraan yang pernah diraih sebagai juara I yang dibuktikan dengan Piagam atau Surat Keterangan;
 - 1. Nilai kursus/keterampilan yang dimaksud adalah pendidikan non formal yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan formasi jabatan perangkat desa, yang dibuktikan dengan sertifikat seperti; keterampilan komputer, akuntansi dan mengetik. Setiap sertifikat memiliki nilai 1 (satu).
 - 2. Penilaian Dedikasi/masa pengabdian. Masa Pengabdian adalah akumulasi dari setiap pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan oleh pelamar melalui pemerintah desa dan lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa. Seperti RT, RW, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Hansip, GAPOKTAN, yang dibuktikan dengan surat keterangan/Surat Keputusan yang dilegalisir Kepala Desa.
 - 3. Dalam hal penilaian dedikasi Tim Seleksi akan melakukan klarifikasi.
 - a. Tata tertib pelaksanaan ujian tertulis akan ditentukan oleh tim seleksi.
 - b. Peserta yang tidak mengikuti ujian dinyatakan mengundurkan diri.
 - c. Penilaian terhadap prestasi dan dedikasi dilakukan oleh Tim Seleksi dan dibuat Berita Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 15

Waktu pendaftaran pada hari dan jam kerja dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.

1. Waktu pendaftaran 5 hari jam kerja.
2. Tempat pendaftaran di Sekretariat Tim Seleksi (Balai Desa Kalisuren)
3. Pelaksanaan seleksi di Kantor Desa Kalisuren

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI
BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Paragraf 1
KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Semua Bakal Calon perangkat desa wajib menandatangani surat-surat pernyataan tentang:
 1. Kesanggupan untuk mensukseskan pelaksanaan penjaringan Perangkat Desa.
 2. Mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Desa terlantik.
 3. Menerima segala keputusan yang dibuat oleh Tim Seleksi.
- (2) Mentaati seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini demi lancar dan suksesnya penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Paragraf 2
LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON PERANGKAT
DESA

Pasal 17

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu atau janji apapun kepada tim seleksi dan pihak yang berkaitan dengan proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai upaya untuk mempengaruhi pelaksanaan tugas pencalonan perangkat desa.
- (2) Terhadap Bakal Calon yang terbukti melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan gugur.

Paragraf 3
LARANGAN DAN SANKSI
BAGI TIM SELEKSI DAN TIM PENYUSUN NASKAH UJIAN

Pasal 18

- (1) Tim Seleksi dan pembuat soal ujian dilarang membocorkan naskah ujian dan atau kunci jawaban soal kepada siapapun.

- (2) Bagi Tim Seleksi dan tim pembuat soal ujian yang melanggar tata tertib ini akan diberhentikan dari kepanitiaan. Kepada yang bersangkutan diwajibkan mengganti seluruh biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

BAB VII **PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA DAN PELAPORAN**

Pasal 19

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking terbaik pada masing-masing formasi dilaporkan Tim Seleksi kepada Kepala Desa sebagai Calon Perangkat Desa.
- (2) Tim Seleksi mengusulkan rangking terbaik pada masing-masing formasi untuk dilantik menjadi perangkat desa.
- (3) Pelaporan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Penjaringan dan penyaringan.

BAB VIII **REKOMENDASI CAMAT**

Pasal 20

- (1) Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi yang diberikan Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan atas pemenuhan persyaratan dan hasil seleksi calon Perangkat Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB IX

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 22

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIK-NYA MAKAN PADA HARI INI
TANGGAL (DITULIS DENGAN HURUF)
BULAN TAHUN (DITULIS
DENGAN HURUF), SAYA.....
(sebutkan Jabatan) DENGAN RESMI MELANTIK
SAUDARA :

..... (nama Kepala Desa)
SEBAGAI PERANGKAT DESA
(KAUR/KASI/KADUS/.....) DESA.....
KECAMATAN (SESUAI DENGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA..... NOMOR TAHUN
..... TANGGAL)

SAYA PERCAYA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN
TUGAS SEBAIK_BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG
JAWAB YANG DIBEBANKAN.

SEMOGA ALLAH SENANTIASA MEMBIMBING KITA.

- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB X
BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dana - dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk:
 1. Administrasi
 2. Penelitian Syarat-syarat calon
 3. Honorarium Tim Seleksi, Konsumsi dan rapat-rapat.
 4. Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa.

BAB XI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya unsur staf Perangkat Desa diberikan honorarium yang bersumber dari Belanja Operasional Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampi dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali menjadi Perangkat Desa melalui proses seleksi dan mendapat rekomendasi dari Camat tanpa mempertimbangkan persyaratan usia pada saat pendaftaran.
- (4) Penjabat Perangkat Desa dan/atau Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang menjalankan tugas sebelum ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini, dapat diangkat menjadi Perangkat Desa setelah mengikuti proses seleksi dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (5) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kepala Desa dalam melakukan pengisian jabatan Perangkat Desa atau unsur staf Perangkat Desa, harus mempertimbangkan aspek keterwakilan perempuan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis gender.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pengisian jabatan dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Kalisuren berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini dilakukan selambat-lambatnya Desember 2021.
- (2) Segala sesuatu hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa Ini, akan di atur dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalisuren.



Ditetapkan : KALISUREN
Pada tanggal : 9 Juni 2022.
KEPALA DESA KALISUREN
(ODIH IYAS)

Diundangkan di Desa Kalisuren
Pada tanggal : 9 Juni 2022

SEKRETARIS DESA KALISUREN


HUDRI

BERITA DESA KALISUREN TAHUN 22 NOMOR 5